

# **POSISI DAN KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**Muhammad Hendra, S.H., M.H.**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl. Sekip Simpang Sei Kambing, Medan

Email: cavaleramaximus123456@gmail.com

## ***Abstract***

*At present the trading practice of consumer finance companies is one of the existing financing institutions and is recognized by the Government of the Republic of Indonesia through Presidential Decree No. 61 of 1988 dated December 20, 1988 concerning Financing Institutions or better known as the December 1988 Policy Package which was further confirmed by the issuance of the Decree of the Minister of Finance No. 1251 / KMK.013 / 1988 Concerning finance companies, has been transformed into a large trade that is ravaging, living and growing rapidly in the midst of society. Meanwhile, on the other hand, the increasing number of trade transactions through consumer financing companies indirectly creates various kinds of legal problems that accompany it. Therefore, Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary security exists as a legal umbrella for the birth of a guarantee institution that protects rights and interests as well as provides legal certainty for parties in consumer financing trade transactions.*

***Keyword: Fiduciary, Consumer Finance***

## **Abstrak**

Dewasa ini praktik perdagangan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang ada dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan atau lebih dikenal dengan Paket Kebijakan Desember 1988 yang selanjutnya dipertegas dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan, telah menjelma kedalam sebuah perdagangan besar yang menggurita, hidup dan berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat. Sementara disisi lain semakin meningkatnya transaksi perdagangan melalui perusahaan pembiayaan konsumen, secara tidak langsung menciptakan berbagai macam ragam problematika hukum yang menyertainya. Oleh sebab itu maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia hadir sebagai payung hukum lahirnya lembaga jaminan yang melindungi hak dan kepentingan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi perdagangan pembiayaan konsumen.

**Kata Kunci: Fidusia, Pembiayaan Konsumen**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Pasal 11 dan 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan oleh penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen, pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM disetiap provinsi Negara Republik Indonesia, tentunya dengan bantuan penerbitan Akta Fidusia oleh Notaris sebagai salah satu dokumen yang menjadi syarat pendaftaran. Selanjutnya setelah didaftarkan maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kantor pendaftaran fidusia dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan sekaligus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Oleh karenanya jika konsumen cidera janji (*Wanprestasi*), **maka perusahaan pembiayaan konsumen memiliki hak untuk langsung melakukan penarikan sekaligus menjual objek**

**jaminan fidusia.** Namun kemudian muncul aturan hukum baru yang berpotensi menimbulkan konsekuensi permasalahan panjang bagi perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima jaminan fidusia, yaitu terbitnya **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.** Polri beranggapan bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan kehadiran Polri pada saat tersebut.

Kerancuan aturan hukum antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disatu sisi dengan Peraturan Kapolri disisi lain diperparah dengan banyaknya gugatan perdata perihal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), salah satunya gugatan perkara

Nomor:345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL

antara konsumen melawan perusahaan pembiayaan konsumen terkait eksekusi langsung yang berujung kekalahan pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Puncaknya posisi hukum perusahaan pembiayaan konsumen hancur lebur dengan kekalahan telak melalui putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020, dengan salah satu amar putusannya, ***“Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, makasegala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifika Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana posisi dan kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia dalam traksaksi perdagangan pembiayaan konsumen saat ini setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana implementasi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam traksaksi perdagangan pembiayaan konsumen saat ini setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Teknik Pengumpulan data ditempuh dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan Perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Posisi Dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Praktik Perdagangan Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

Guna mendorong iklim usaha perdagangan ekonomi yang sempat mengalami kelesuan pada tahun 1998, maka Pemerintah mulai mendisain serta mengkonsepsikan lembaga lain di samping perbankan yang bertujuan melakukan pembiayaan terhadap para pelaku usaha pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (untuk selanjutnya disingkat Keppres No. 61 Tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1988, yang pada saat itu pelaksanaannya diatur oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 yang kemudian berturut-turut diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002,

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, yang akhirnya melahirkan beberapa lembaga pembiayaan antara lain **Sewa Guna Usaha (Leasing) Modal Ventura (Venture Capital) Anjak Piutang (Factoring) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) Kartu Kredit (Credit Card) Perdagangan Surat Berharga (Security company)**, yang diharapkan mampu mengakomodir serta menggairahkan dunia usaha serta geliat ekonomi perdagangan domestik di Indonesia.

#### **a. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Di dalam pasal 1 ayat (2) Keppres No.61 Tahun 1988, Tentang Lembaga Pembiayaan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dan pada pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 juga memberikan uraian yang bersesuaian dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut, yang menyebutkan yakni Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan

bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dari kedua defenisi di atas ada dua hal yang perlu digaribawahi menyangkut pengertian lembaga pembiayaan, yakni sebagai berikut :<sup>1</sup>

- 1) Aktifitas yang dilakukan berupa penyediaan dana atau barang modal.
- 2) Dalam menjalankan usahanya sumber modal usaha lembaga pembiayaan tidak ditarik secara langsung dari dana masyarakat, sebagaimana halnya Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk Deposito, Reksadana, maupun aktifitas investasi keuangan lainnya).

#### **b. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

Kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 meliputi usaha-usaha pembiayaan antara lain :<sup>2</sup>

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara

“*Finance lease*” maupun “*Operating Lease*” untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

- 2) Modal Ventura (*Venture Capital*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Anjak Piutang (*Factoring*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- 4) Pembiayaan Komsumen (*Consumer finance*) adalah usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
- 5) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- 6) Perdagangan Surat Berharga (*Security company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.

---

<sup>1</sup>Rachmat Budi, SE, MM, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2003) hal.xiv – xvii.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 14-16

### **c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan**

Pasal 7 ayat (1) PMK No. 84/2006 menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dalam kegiatan usahanya merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Oleh karena itu, pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas tidak hanya harus mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan umum yang mengatur tentang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi juga harus mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan atau disingkat sebagai PMK No. 84/2006 sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan.

## **2. Implementasi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Traksaksi Perdagangan Pembiayaan Konsumen Saat Ini Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/Puu-XVII/2019**

Pengertian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*), dijelaskan dalam Pasal

1 butir g, PMK No. 84 Tahun 2006, “*Pembiayaan Kosumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*”, dan lebih lanjut kegiatan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dijelaskan dalam Pasal 6 PMK No. 84 Tahun 2006, sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran **secara angsuran**.
- b. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
  - 1) Pembiayaan kendaraan bermotor.
  - 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga.
  - 3) Pembiayaan barang-barang elektronik.
  - 4) Pembiayaan perumahan.

### **a. Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen.**

Bahwa tatkala konsumen mengajukan permohonan pembiayaan dalam melakukan pembelian benda-benda bergerak khususnya mobil dan motor kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan lantas disetujui, maka saat itu pula keberadaan lembaga

jaminan fidusia sangat dibutuhkan guna memfasilitasi kepentingan para pihak terhadap benda bergerak yang menjadi objek pembiayaan sekaligus jaminan yang penguasaannya justru berada ditangan konsumen. Penguasaan benda bergerak yang menjadi objek pembiayaan sekaligus jaminan oleh konsumen tentunya menjadi resiko besar sekaligus bom berjalan bagi perusahaan pembiayaan konsumen jika suatu hari konsumen ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga gagal dalam melakukan pembayaran angsuran atas keseluruhan hutang-hutang yang tengah berjalan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Lembaga jaminan fidusia hadir melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan berdasarkan **Pasal 5** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pembebanan objek pembiayaannya sehingga menjadi objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai **Akta Jaminan Fidusia**. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 11, 12, 13 dan 14** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia objek pembiayaan yang telah menjadi objek jaminan fidusia melalui Akta Fidusia, wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk

selanjutnya diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia**.

Objek pembiayaan sebagai objek jaminan fidusia yang telah didukung Akta Fidusia dan juga Sertifikat Fidusia, selanjutnya menawarkan berbagai macam keistimewaan kepada para pihak yang menggunakannya, baik bagi perusahaan pembiayaan konsumen selaku “Penerima Fidusia” maupun bagi konsumen selaku “Pemberi Fidusia”, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Pasal 15 Ayat (1)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, “*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”*”.
- 2) **Pasal 15 Ayat (2)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*”.
- 3) **Pasal 15 Ayat (3)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, “*Apabila debitor*

*cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.*

- 4) **Pasal 27 Ayat (1)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, *“Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”.*
- 5) **Pasal 27 Ayat (2)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, *“Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.*
- 6) **Pasal 27 Ayat (3)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, *“Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”.*

**b. Peraturan Kapolri Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.**

Bahwa terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dengan alasan guna mengamankan pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia, membuat pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan pembiayaan konsumen terkejut khususnya perusahaan pembiayaan konsumen, disamping wilayah hukum (domain) permasalahannya adalah hukum perdata sementara kepolisian merupakan penegak hukum dengan domain pidana, perusahaan pembiayaan konsumen juga terlanjur yakin dan percaya diri untuk mengeksekusi sekaligus menjual langsung benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, sebagaimana diamanahkan dalam **Pasal 15 Ayat (1,2,3) dan Pasal 27 Ayat (2)** Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

**c. Gugatan Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.**

Bahwa posisi dan kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia semakin melemah tatkala adanya gugatan perdata perihal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), salah satunya perkara Nomor:345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL antara konsumen melawan perusahaan pembiayaan konsumen terkait eksekusi langsung yang berujung kekalahan pada perusahaan pembiayaan konsumen dan sekaligus menyatakan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut telah



melakukan perbuatan melawan hukum, dan dilanjutkan dengan pengujian materi terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Mahkamah Konstitusi.

**d. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020, dengan salah satu amar putusannya, *“Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dst, mengakibatkan Undang-Undang Nomor 42*

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 15 Ayat (2) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijesde*) Akta dan Sertifikat Fidusia juga seketika menjadi sirna. Maka perusahaan pembiayaan konsumen pada akhirnya menjadi bingung penuh keterkejutan akibat hilangnya posisi dan kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia dalam upaya untuk mengamankan kepentingan hukumnya saat konsumen melakukan tindakan ingkar janji (*Wanprestasi*). Keterkejutan perusahaan pembiayaan konsumen juga semakin bertambah tatkala disisi lain pemerintah mewajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

**E. KESIMPULAN DAN SARAN**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahwa dengan dimenangkannya gugatan perdata Nomor:

345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL perihal perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan konsumen, dan diperparah dengan kekalahan telak melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020, maka mengakibatkan **posisi hukum Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial sama sekali.**

- b. Bahwa karena faktanya posisi hukum Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum eksekutorial, maka dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek pembiayaan jika konsumen ingkar janji (*wanprestasi*), konsep pembuatan dan pendaftaran Akta maupun Sertifikat Fidusia juga tidak dapat diimplementasikan, dan perusahaan pembiayaan konsumen terpaksa mengambil langkah konvensional dengan mengajukan permohonan

eksekusi melalui Pengadilan Negeri setempat.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah:

- a. Bahwa sejatinya Hakim juga dapat melihat rasa keadilan kedua belah pihak secara seimbang berdasarkan asas "*Audi Et Alteram Partem*", khususnya fakta konsumen telah melakukan tindakan ingkar janji (*Wanprestasi*), sementara perusahaan pembiayaan konsumen yang telah mengeluarkan biaya cukup besar sebagai *income* (pendapatan) kepada Negara dalam pembuatan Akta Fidusia melalui notaris dan penerbitan Sertifikat Fidusia melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta telah pula tunduk dan patuh dalam membuat kesepakatan bersama dengan konsumen (asas *Partie Autonomie*) tanpa tekanan dan paksaan terkait pengikatan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahwa mengingat permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumennya adalah domain (wilayah hukum) perdata, maka seyogianya penyelesaian sengketa atau

permasalahan hukumnya juga harus diselesaikan secara perdata, bukan melibatkan Kepolisian dengan domain (wilayah hukum) pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Budi Rachmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Badruzaman, Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, diterbitkan oleh PT. Alumni, Bandung 1994.
- Burgerlijk Wetboek terjemahan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketigapuluh enam, diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta 2005.
- Bahar Wahyuni dan Wiyono Sari, *Aspek Hukum Anjak Piutang di Indonesia*, [http://www.baharandpartners.com/news\\_detail](http://www.baharandpartners.com/news_detail), diakses : 10 Maret 2012.
- Christanto Ivan,et.al, *Anjak Piutang Dan Kartu Plastik Sebuah Solusi Pembiayaan*, <http://www.scribd.com/doc/66051816/Anjak-Factoring-Dan-Kartu-Plastik>, diakses : 23 Mei 2012.
- Darus Mariam, Badruljaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, diterbitkan oleh P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1999.
- Fuady Munir, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Hasibuan Fauzie Yusuf, *Hukum Pembiayaan Anjak Piutang*, <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/category/hukum-pembiayaan-anjak-piutang-factoring/>, diakses : 13 Maret 2012.
- Hidayat Sofyan, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang*, <http://eprints.undip.ac.id/18244>, diakses : 10 Juni 2012.
- Kartini, Muljadi & Widjaja Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Kartini, Muljadi, *Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Newsletter Nomor 33, Jakarta 1998.

Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, diterbitkan oleh P.T. Alumni, Bandung 2006.